



BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 8 TAHUN 2021

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Parkir guna menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran Lalu Lintas, maka penyelenggaraan Perparkiran di Daerah perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
 - b. bahwa pertumbuhan penggunaan kendaraan di Daerah semakin tinggi berdampak terhadap kebutuhan pelayanan Perparkiran yang layak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i dan huruf O Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Perparkiran di Daerah belum memadai maka perlu ditindak lanjuti dengan menyusun pengaturan yang komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perparkiran;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Orang adalah orang perorangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Perparkiran adalah seluruh upaya sistematis yang memuat pengaturan berkaitan dengan parkir.
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat Parkir bagi kendaraan termasuk sarana dan prasarana penunjang.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
12. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
13. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah satuan ukuran luas efektif yang digunakan untuk meletakkan satu kendaraan.
14. Penyelenggara Fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, Orang atau Badan yang menyelenggarakan Perparkiran.
15. Pengelola Fasilitas Parkir adalah setiap Orang atau Badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara fasilitas parkir.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas.

18. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda motor.
19. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lintasan jalan.
20. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
21. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
22. Pemilik Izin adalah Orang atau Badan yang dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
23. Pengguna Jasa adalah Orang yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.
24. Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir.
25. Pembantu Juru Parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir.
26. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan Jalan;
- b. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perparkiran;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan Parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- e. terwujudnya tertib Lalu Lintas dan angkutan Jalan; dan
- f. terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan asli Daerah dibidang Perparkiran.

BAB II

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Fasilitas Parkir sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan; dan
 - b. Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan Parkir di tepi Jalan umum.
- (4) Fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tempat khusus Parkir; dan
 - b. tempat Parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan lokasi Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan pada Jalan Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir setempat.
- (3) Setiap lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan rambu Parkir dan/atau marka Parkir.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan Fasilitas Parkir.

Pasal 6

Lokasi Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan harus memenuhi persyaratan:

- a. paling sedikit memiliki 1 (satu) Lajur per arah pada Jalan yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan Fasilitas Parkir;
- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
- c. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. tidak memanfaatkan Jalur khusus sepeda; dan
- f. tidak memanfaatkan Jalur khusus pejalan kaki.

Pasal 7

Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan dapat memungut tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas Parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan/atau
 - d. asuransi.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 9

- (1) Tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus Parkir.
- (2) Tempat Parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b merupakan fasilitas Parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.

Pasal 10

- (1) Pembangunan tempat khusus Parkir dan tempat Parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. status hak atas tanah/izin pemanfaatan; dan
 - b. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Persyaratan teknis pembangunan tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana tata ruang;
 - b. dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
 - d. apabila berupa bangunan gedung Parkir wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. apabila berupa taman Parkir harus memiliki batas persil sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. pengaturan sirkulasi dan posisi Parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan;
 - g. penyediaan Fasilitas Parkir khusus;
 - h. memenuhi SRP minimal; dan
 - i. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Persyaratan teknis tempat Parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana tata ruang;
 - b. dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
 - d. pengaturan mengenai konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengaturan sirkulasi dan posisi Parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan;
 - f. penyediaan Fasilitas Parkir khusus;
 - g. memenuhi SRP sesuai dengan perhitungan bangkitan dan terikan perjalanan; dan
 - h. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf f diperuntukkan bagi:
- a. penyandang disabilitas;
 - b. lanjut usia; dan

- c. wanita hamil.
- (2) Fasilitas Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu Parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari Kendaraan;
 - c. disediakan Jalur khusus bagi penyandang disabilitas;
 - d. Parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir khusus; dan
 - e. tersedianya trotoar di kedua sisi Kendaraan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan dapat memungut tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan Fasilitas Parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan/atau
 - d. asuransi.

Pasal 13

Penyelenggara Fasilitas Parkir diluar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 huruf b dikenakan Pajak Parkir dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARA FASILITAS PARKIR, PENGELOLA FASILITAS PARKIR DAN JURU PARKIR

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir dapat bekerjasama dengan Pengelola Fasilitas Parkir.
- (2) Pengelola Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Juru Parkir.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir dan/atau Pengelola Fasilitas Parkir berkewajiban mendaftarkan Juru Parkir kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Juru Parkir wajib:
 - a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat Parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir;
 - d. menyerahkan karcis Parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali Parkir dan memungut Retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menggunakan karcis Parkir untuk 1 (satu) kali Parkir;
 - f. menyetorkan hasil Retribusi Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi;
 - h. melakukan pembinaan terhadap Pembantu Juru Parkir; dan
 - i. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Juru Parkir berhak atas bagi hasil dari pendapatan Parkir.

Pasal 17

- (1) Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (2) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pembantu Juru Parkir.

- (3) Juru Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PARKIR INSIDENTAL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Parkir insidental sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Fasilitas Parkir yang diselenggarakan berkaitan dengan adanya kegiatan atau keramaian dan berlaku sementara waktu atau dibatasi waktu.
- (3) Penyelenggaraan Parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Orang atau Badan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan pertimbangan:
 - a. tidak mengganggu keselamatan;
 - b. ketertiban;
 - c. kelancaran Lalu Lintas;
 - d. lebar Jalan;
 - e. volume Lalu Lintas;
 - f. karakteristik kecepatan;
 - g. dimensi kendaraan;
 - h. peruntukan lahan sekitarnya;
 - i. peranan Jalan bersangkutan;
 - j. Jalur khusus pejalan kaki;
 - k. Jalur khusus sepeda; dan
 - l. kepentingan penyandang disabilitas.
- (6) Penyelenggara Fasilitas Parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memungut tarif Parkir kepada Pengguna Jasa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Penyelenggara Fasilitas Parkir insidental memungut tarif Parkir kepada Pengguna Jasa, Penyelenggara Fasilitas Parkir insidental wajib memberikan dana kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai tarif Parkir insidental dan kontribusi kepada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Izin

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir dan Pengelola Fasilitas Parkir wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir yang tidak memiliki Izin, bekerjasama dengan Pengelola Fasilitas Parkir yang tidak memiliki Izin dan/atau tidak mendaftarkan Juru Parkir kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan Fasilitas Parkir; dan/atau
 - d. penutupan Fasilitas Parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur

Pasal 22

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati menerbitkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian Izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Peninjauan Izin

Pasal 23

- (1) Setiap Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berlaku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) lokasi Fasilitas Parkir dan 1 (satu) Penyelenggara Fasilitas Parkir.

Pasal 24

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati dapat meninjau kembali Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk kepentingan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Bagian Keempat

Dasar Pertimbangan Pemberian Izin

Pasal 25

Dasar pertimbangan pemberian Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir meliputi:

- a. ketersediaan ruang Parkir;
- b. kemudahan bagi Pengguna Jasa; dan
- c. hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemilik Izin

Pasal 26

Setiap Pemilik Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir berhak:

- a. melakukan penyelenggaraan Perparkiran sesuai dengan Izin yang dimiliki; dan
- b. mendapat pembinaan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 27

Setiap Pemilik Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir wajib:

- a. melaksanakan Perparkiran sesuai dengan Izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan Izin yang telah diberikan;
- c. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran Perparkiran;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Juru Parkir; dan
- e. melaporkan pelaksanaan Perparkiran 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

Pasal 28

Setiap Pengguna Jasa berhak:

- a. memperoleh karcis Parkir pemakaian ruang Parkir;
- b. mendapatkan pelayanan Parkir dan SRP;
- c. mendapatkan rasa aman atas Kendaraan dan penggunaan SRP; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan Parkir

Pasal 29

Setiap Pengguna Jasa wajib:

- a. membayar atas pemakaian ruang Parkir;

- b. menyimpan karcis Parkir atas pemakaian SRP;
- c. mematuhi rambu Parkir, SRP, tanda isyarat Parkir dan ketentuan Parkir lain;
- d. memastikan Kendaraan terkunci dengan baik;
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis Parkir di dalam kendaraannya; dan
- f. menunjukkan karcis Parkir pada saat akan meninggalkan Fasilitas Parkir.

Pasal 30

Dalam hal tidak dapat menunjukkan karcis Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, Pengguna Jasa wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sesuai pada saat akan meninggalkan Parkir.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 31

Setiap Penyelenggara Fasilitas Parkir yang memiliki Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir dan/atau setiap Orang dilarang melakukan Perparkiran pada:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. Jalur khusus pejalan kaki;
- c. Parkir pada Jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. Jalur khusus sepeda;
- e. Parkir pada sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- f. Parkir pada Jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. Jalan bukan sebidang;
- h. Parkir pada badan Jalan sepanjang 100 (seratus) metersebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- i. Parkir pada Jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- j. Parkir pada Jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;

- k. tempat yang dapat menutupi rambu Lalu Lintas atau alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- l. Parkir pada Jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; dan/atau
- n. Parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk Parkir.

Pasal 32

- (1) Setiap Penyelenggara Fasilitas Parkir yang memiliki Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir dan/atau setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan Fasilitas Parkir;
 - d. tindakan penertiban Kendaraan pada Fasilitas Parkir;
 - e. penyegehan Fasilitas Parkir;
 - f. pencabutan Izin; dan/atau
 - g. penutupan Fasilitas Parkir.
- (3) Tindakan penertiban Kendaraan pada Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu:
 - a. pemindahan Kendaraan; dan/atau
 - b. tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan Perparkiran dan/atau memperlancar Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kendaraan ditertibkan dengan pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, pemilik Kendaraan dapat mengambil kembali Kendaraannya setelah mengganti biaya pemindahan Kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

- (3) Kerusakan Kendaraan akibat pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 34

- (1) Selain karena pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f, Izin dapat dicabut apabila:
 - a. atas permintaan dari Pemilik Izin;
 - b. Pemilik Izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh Pemilik Izin kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
 - e. Izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan Fasilitas Parkir.

BAB VII

GANTI RUGI

Pasal 34

- (1) Apabila terjadi kehilangan Kendaraan pada saat jam Parkir di Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, ganti rugi menjadi tanggung jawab Pengelola Fasilitas Parkir.
- (2) Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan kelalaian Pengelola Fasilitas Parkir.
- (3) Apabila terjadi kehilangan Kendaraan pada saat jam Parkir di Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan yang dikelola oleh Orang atau Badan, ganti rugi menjadi tanggung jawab Penyelenggara Fasilitas Parkir dan/atau Pengelola Fasilitas Parkir.
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pengguna Jasa dapat melibatkan asuransi Parkir sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (6) Penyelenggara Fasilitas Parkir dan/atau Pengelola Fasilitas Parkir yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Apabila terjadi kerusakan Kendaraan pada saat jam Parkir di Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, ganti rugi menjadi tanggung jawab Pengelola Fasilitas Parkir.
- (2) Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat kelalaian Pengelola Fasilitas Parkir.
- (3) Apabila terjadi kerusakan Kendaraan pada saat jam Parkir di Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan yang dikelola oleh Orang atau Badan, ganti rugi menjadi tanggung jawab Penyelenggara Fasilitas Parkir dan/atau Pengelola Fasilitas Parkir.
- (4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Pengguna Jasa dapat melibatkan asuransi Parkir sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Penyelenggara Fasilitas Parkir dan/atau Pengelola Fasilitas Parkir yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pajak Parkir

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan oleh Orang atau Badan dikenakan Pajak Parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Retribusi Parkir

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tempat khusus Parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pelayanan Parkir di tepi Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perparkiran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan/atau transportasi umum yang berupa taman Parkir/ gedung Parkir.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perizinan, perpajakan atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Orang atau Badan yang tidak memungut tarif Parkir dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perizinan, perpajakan atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Perparkiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang Perparkiran;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Perparkiran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Perparkiran;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Perparkiran;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Perparkiran;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang Perparkiran;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang Perparkiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyelenggara Fasilitas Parkir yang memiliki Izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Semua kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Perparkiran di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (8-55 /2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERPARKIRAN

I. UMUM

Bahwa perkembangan aktivitas usaha, ekonomi dan sosial di Daerah membutuhkan mobilitas orang dan barang yang tinggi. Mobilitas yang tinggi diperlukan moda transportasi yang dapat memindahkan orang dan barang secara efisien. Namun harus diakui bahwa kendaraan pribadi masih mendominasi jumlah kendaraan di jalan Daerah. Untuk memfasilitasi mobilitas tersebut, diperlukan penyelenggaraan Perpajakan yang efisien dan efektif.

Penyelenggaraan Perpajakan, baik di dalam ruang milik Jalan maupun di luar ruang milik Jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

Agar pelaksanaan Perpajakan dapat berjalan tertib, lancar, aman dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perpajakan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum adalah penyelenggara perpajakan, pengelola perpajakan, dan

pengguna jasa parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan karcis Parkir resmi yang telah di porporasi adalah karcis yang disediakan oleh Dinas yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

huruf g

Cukup Jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan jalan bukan sebidang adalah terowongan dan *fly over*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan perlintasan sebidang adalah perlintasan kereta api.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemindahan Kendaraan adalah pemindahan Kendaraan dari lokasi Parkir yang dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk kegiatan Perparkiran antara lain dengan menggunakan kendaraan Derek atau mobil angkutan kendaraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas antara lain pengembosan ban dan/atau pengembokan roda kendaraan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 7